



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1/0107/14/2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK “ BATIK MAGERSARI “
DESA MOJO KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEBUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : Surat Permohonan ijin pendirian Taman Kanak-kanak “ BATIK MAGERSARI “ Nomor : 15/TK.BTK/MGS/XI/2012 Tanggal 28 Nopember 2012 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Andong Nomor : 421.9/273/76/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-kanak “ BATIK MAGERSARI..
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/4/1994 Tentang Taman Kanak – kanak ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak “ DHARMA WANITA “ BAWU tanggal 3 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Memberi ijin kepada
- Nama : H. Marwan Effendi, BA
 - Alamat : Mojo, Andong, Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK " BATIK MAGERSARI "
 - Alamat : Mojo, Andong, Boyolali
- Kedua :** Pemohon Ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 15 Januari 2013

**KEPALA DINAS DIKPOR
KABUPATEN BOYOLALI**
Drs. SUTOJOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621212 198603 1 025

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Andong
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak " BATIK MAGERSARI "
6. Arsip